



PUTUSAN

Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 02 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 13 Maret 2023, telah mengajukan perkara permohonan Izin Poligami dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 05 Desember 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atan Cakung, Kabupaten Jakarta Timur, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 2814/165/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

a. **XXX**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 16 Oktober 2011;

b. **XXX**, Laki-laki, lahir di Bekasi, 23 September 2016;

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa:

a. Sebuah Unit Rumah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang beralamat di **XXX**, yang berstatus kredit selama 15 (lima belas) tahun dan sudah tercicil selama 5 (lima) tahun;

b. Sebuah Unit Mobil Chevrolet Spin warna putih dengan Nomor Polisi **XXX**;

c. Sebuah Unit Sepeda Motor Honda PCX 160 Tahun 2021 dengan Nomor Polisi **XXX**;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon di dalam menjalankan rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis hingga sekarang tidak ada suatu permasalahan atau pertengkaran;

5. Bahwa, Pemohon memiliki harsat seksual yang tinggi, sehingga Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama **XXX** yang berstatus Perawan, yang beralamat di Jalan Asem Gede II, Rt.005 Rw.005 Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur;

6. Bahwa, atas maksud Pemohon yang ingin menikah lagi dengan wanita tersebut, ternyata Termohon tidak keberatan dan bersedia untuk dimadu serta merestui maksud Pemohon tersebut, dan **XXX** (calon isteri kedua Pemohon) juga bersedia dijadikan istri kedua oleh pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga dirasakan cukup untuk membiayai dua orang istri serta Pemohon juga bersedia berlaku adil kepada istri-istri Pemohon;
8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita bernama **XXX**;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita bernama **XXX**;
3. Menetapkan harta bersama berupa sebuah Unit Mobil Chevrolet Spin warna putih dengan nomor Polisi **XXX**, Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

3
Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap ke kepersidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan tentang proses mediasi pada Pengadilan Agama Bekasi dan keharusan perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur mediasi. Bahwa setelah menunjuk Drs. H.M. Fadri Rivai, S.H, M.H, sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Bks, Majelis Hakim kemudian memerintahkan para pihak melaksanakan mediasi dan melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator yang dibenarkan Pemohon dan Termohon ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil. Majelis hakim kemudian mendamaikan para pihak dan berhasil sepakat pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita bernama XXX kemudian sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama XXX, yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan menjadi isteri kedua dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dinagezelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

4



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, telah dibubuhi meterai secukupnya dinagezelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dinagezelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2814/165/XII/2010 tertanggal 16 Desember 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Jakarta Timur, telah dibubuhi meterai secukupnya dinagezelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, dibuat dan ditandatangani Pemohon tertanggal 14 Maret 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya telah dinagezelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Ijin Menikah, dibuat dan ditandatangani Termohon tertanggal 10 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani Pemohon, telah dibubuhi meterai cukup telah dinagezelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Perincian Penghasilan Pemohon, telah dibubuhi meterai cukup telah dinagezelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. XXX umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman calon istri kedua dan mengenal Pemohon bernama XXX dan mengenal Termohon bernama XXX;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri melangsungkan pernikahan pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikah lagi dengan XXX, sebagai



isteri kedua Pemohon karena disetujui oleh Termohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu calon istri kedua Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta sehingga dipandang mampu menghidupi isteri pertama dan isteri kedua dan anak anaknya;

2. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon sehingga mengenal Pemohon bernama XXX dan mengenal Termohon bernama XXX;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri melangsungkan pernikahan pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikah lagi dengan XXX, sebagai isteri kedua Pemohon karena disetujui oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta sehingga dipandang mampu menghidupi isteri pertama dan isteri kedua dan anak anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama yaitu satu unit rumah permanen seluas 90 m², satu unit mobil merek Chevrolet dan satu unit sepeda motor merek Motor Honda PCX;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 yang pada pokoknya Majelis Hakim memeriksa 3 (tiga) obyek harta bersama yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya dan keadaan baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon⁶ menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon permohonan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jalannya sidang perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan sedemikian rupa dengan Mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H. M.H., tetapi berdasarkan laporan Mediator yang dibenarkan para pihak ternyata mediasi tersebut tidak berhasil bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk menikah lebih dari satu atau berpoligami walau demikian Majelis Hakim tetap berusaha dalam persidangan mendamaikan para pihak sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua bernama XXX;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon izin untuk menikah lagi dengan XXX sebagai isteri kedua Pemohon dengan alasan Pemohon memiliki hasrat sex tinggi,

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan XXX;

Menimbang bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXX dimuka persidangan membenarkan dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan menjadi isteri kedua dari Pemohon dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan syar'i untuk menjadi isteri kedua Pemohon serta menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang ditandai P.1, P.2, dan P.3 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas lengkap Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Berdasarkan bukti P.1, P-2 dan P-3 di atas, diperoleh fakta dipersidangan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Bekasi sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai cukup, telah di-*nazege*len, dan dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Bahwa oleh karena autentik maka bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Berdasarkan bukti P. 2 diperoleh fakta dipersidangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan dan oleh karena itu pula Pemohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan Izin Poligami sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Surat Pernyataan Pemohon yang telah dibubuhi meterai cukup, telah di-*nazege*len, dan dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Pemohon akan berlaku adil kepada istrinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta dipersidangan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Surat Pernyataan Termohon yang telah dibubuhi meterai cukup, telah di-*nazegele*n, dan dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Termohon bersedia dimadu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta dipersidangan bahwa Termohon bersedia dimadu;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Surat Pernyataan Calon istri kedua atas nama Cita Ayu Hafsari yang telah dibubuhi meterai cukup, telah di-*nazegele*n, dan dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Calon istri kedua bersedia dimadu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta dipersidangan bahwa Calon istri tersebut bersedia menjadi istri kedua;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Keterangan penghasilan Pemohon, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bersifat bukti awal yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, kemudian sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang tentang situasi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang didasarkan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaksian sendiri, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung dan berseduaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 145 ayat (1) HIR Pasal 171 sampai dengan Pasal 172 HIR sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti tersebut diatas diperoleh fakta di sidang pada pokoknya benar bahwa

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Desember 2010 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon berkehendak menikah lagi dengan XXX sebagai isteri kedua karena Termohon tidak mampu melayani kebutuhan sex Pemohon yang memiliki harsat sexual yang tinggi,
- Bahwa Termohon tidak keberatan dimadu dengan istri kedua yang bernama XXX;
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon, dan calon isteri kedua tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta calon isteri kedua tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis, belum pernah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga dipandang mampu menghidupi isteri dua dan anak anaknya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama yaitu 1 (satu) unit rumah permanen seluas 90 m², 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merek chevrolet dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX;

- Bahwa calon isteri Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum Islam dimungkinkan bagi seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari satu, hal demikian sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:



Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dimungkinkan memperoleh ijin Poligami apabila ada alasan antara lain istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat 2 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, selain harus mendapat persetujuan isteri dan calon isteri, juga suami harus sanggup berlaku adil serta memiliki kemampuan menjamin keperluan hidup isteri dan anak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas ternyata alasan Pemohon berpoligami adalah karena Termohon sebagai istri sah tidak mampu melayani kebutuhan sex disebabkan Pemohon memiliki harsat sexual yang tinggi, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang pula bahwa berdasarkan fakta diatas ternyata kehendak Pemohon untuk menikah lagi telah disetujui Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, Pemohon juga menyatakan sanggup berlaku adil dan memiliki kemampuan menjamin keperluan hidup isteri-istrinya dan anak anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat 2 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari satu atau izin poligami adalah beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa:

- a. Satu Unit Rumah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang beralamat di XXX, yang berstatus kredit selama 15 (lima belas) tahun dengan status kredit namun sudah tercicil selama 5 (lima) tahun;
- b. Satu Unit Mobil Chevrolet Spin warna putih dengan Nomor Polisi i XXX;
- c. Satu Unit Sepeda Motor Honda PCX 160 Tahun 2021 dengan Nomor Polisi XXX;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon,

Menimbang, bahwa XXX sebagai calon isteri kedua dari Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dengan Termohon tersebut, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 permohonan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun dalam petitum Pemohon tidak diminta untuk ditetapkan, akan tetapi dalam positanya angka 3 (tiga) Pemohon medalilkan adanya harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137 pada angka 9 dan 10, maka secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo dalam bidang perkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua yang bernama XXX;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Satu Unit Rumah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang beralamat di XXX, yang berstatus kredit selama 15 (lima belas) tahun dan sudah tercicil selama 5 (lima) tahun;
 - 3.2. Satu Unit Mobil Chevrolet Spin warna putih dengan Nomor Polisi XXX;
 - 3.3. Satu Unit Sepeda Motor Honda PCX 160 Tahun 2021 dengan Nomor Polisi XXXAdalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.680.000,00,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp30.000,00
4.	Panggilan	Rp390.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp1.160.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp1.680.000,00

(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)